



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦫꦶꦗꦺ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp. (0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 038/KEP/2021

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Data SKM Kecamatan/ Kelurahan,
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan / Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara RI Nomor 3952);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kemantren Umbulharjo dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan pihakpihak yang dipandang perlu dalam rangka pengukuran dan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo.
 2. Menghimpun usul, saran, masukan dan merumuskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pengukuran dan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SSKM) di Kemantren Umbulharjo.
 3. Menyusun dan merumuskan substansi materi dalam rangka pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo,
 4. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo.
 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Yogyakarta.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA diatur menurut Jenjang jabatan dalam Tim sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Umbulharjo;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo
2. Sekretaris
mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo.
 3. Anggota
 - a. melakukan pengukuran dan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Umbulharjo;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak yang dipandang perlu guna menindaklanjuti hasil pengukuran dan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - c. menghimpun usul, saran, masukan dan merumuskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal, 10 Juni 2021

Mantri Pamong Praja



Drs. RUMPIS TRIMINTARTA

NIP. 196405011986021005

Tembusan:

- Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bag. Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO
NOMOR : 038/KEP/2021
TANGGAL : 15 Maret 2021

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVAY KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Drs.RUMPIS TRIMINTARTA	Penanggung Jawab	Mantri Pamong Praja
2	KOMARU MA`ARIF, S.I.P., M.Si.	Ketua	Mantri Anom
3	HARI ISDIYAHATI, S.I.P.	Sekretaris	Kepala Jawatan Umum
4	CATHARINA SULISTIJASTUTI, S.E., M.Si.	Anggota	Kepala Jawatan Praja
5	MUHAMMAD DESI SANTOSO, S.Kom., M.Eng.	Anggota	Kepala Jawatan Sosial
6	ARINI SUSETYOWATI, S.I.P.	Anggota	Kepala Jawatan Kemakmuran
7	JOKO SAPTONO, S.I.P., M.M.	Anggota	Kepala Jawatan Keamanan
8	ERNA KRISNAWATI, S.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
9	SRI SUPARTINI, S.I.P.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian



Mantri Pamong Praja

Drs. RUMPIS TRIMINTARTA
NIP. 196405011986021005

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN HASIL PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KEMANTREN UMBULHARJO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

NILAI IKM

82,39

NAMA LAYANAN : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

RESPONDEN

JUMLAH	:	130	Orang
JENIS KELAMIN	:	L =	67 Orang
		P =	63 Orang
PENDIDIKAN	:	SD =	3 Orang
		SMP =	27 Orang
		SMA =	50 Orang
		DIII =	15 Orang
		S1 =	30 Orang
		S2 =	5 Orang

Periode Survei = (01-01-2020) s/d (30-06-2021)

TERIMA KASIH ATAS ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Mantri Pamong Praja



Drs. RUMPIS TRIMINTARTA

NIP. 196405011986021005